



YAYASAN JANNATUS SALAM

Akta : Nomor 99 tanggal 15 Desember 2015
Daftar Yayasan : AHU-0031578.AH.01.12.Tahun 2015
TANGGAL 16 Desember 2015
Alamat : Dusun Karanganyar RT 04 RW 21 Rancah
Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis Jawa Barat

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN

JANNATUS SALAM

NOMOR: 001/JANNATUSSALAM/CMS/VI/2024

T E N T A N G **PEMBENTUKAN LEMBAGA** **INCUBATOR BUSINESS BANGKIT MANDIRI**

KETUA YAYASAN JANNATUS SALAM


- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Jannatus Salam Tentang Pembentukan Lembaga Incubator Business Bangkit Mandiri
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
- Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Pembentukan **Lembaga Incubator Business Bangkit Mandiri**
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Incubator Business Bangkit Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- Penyelenggara Inkubasi;
 - Menciptakan usaha baru;
 - Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT :

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 21 Juni 2024
Ketua Yayasan Jannatus Salam




Tatang Samsu Rais, S.IP.



YAYASAN JANNATUS SALAM

Akta : Nomor 99 tanggal 15 Desember 2015
Daftar Yayasan : AHU-0031578.AH.01.12.Tahun 2015
TANGGAL 16 Desember 2015
Alamat : Dusun Karanganyar RT 04 RW 21 Rancah
Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis Jawa Barat

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN

JANNATUS SALAM

NOMOR: 002/JANNATUSSALAM/CMS/VI/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INCUBATOR BUSINESS BANGKIT MANDIRI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Incubator Business Bangkit Mandiri serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Incubator Business Bangkit Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Incubator Business Bangkit Mandiri dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Incubator Business Bangkit Mandiri;

KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Incubator Business Bangkit Mandiri dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola, dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, *tenant*, dan *startup* yang berkelanjutan;
- b. Manajer memiliki tugas mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan program inkubasi *tenant*, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, dan pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan *graduate tenant*, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan;
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinasikan fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait;
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama;
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran *tenant*;
- g. Pendamping *tenant* memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 24 Juni 2024
Ketua Yayasan Jannatus Salam



Tatang Samsu Rais, S.IP.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN JANNATUS SALAM

Nomor : 002/JANNATUSSALAM/CMS/VI/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Incubator Business Bangkit Mandiri

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INCUBATOR BUSINESS BANGKIT MANDIRI

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan
1.	Tatang Samsu Rais, S.IP.	Direktur
2.	Ghani Zulkarnaen Rais, S.I.P.	Manajer
3.	Yudi Sundana	Bidang program
4.	Dian Andriani	Bidang pendanaan
5.	Wahyu Liansyah Dika	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Tatang Suryana	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 24 Juni 2024

Ketua Yayasan Jannatus Salam



Tatang Samsu Rais, S. IP.